



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor : ST.2860/K.16/TU/Peg/7/2022

KEPALA BALAI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama/NIP : Mila Rabiati, S.Hut., M.Si. / NIP. 19770315 200212 2 004
Jabatan : PEH Muda
2. Nama/NIP : Lishaini, S.Hut. / NIP. 19820510 200112 2 003
Jabatan : PEH Pelaksana Lanjutan
3. Nama/NIP : Heri Sofian / NIP. 19730710 200212 1 001
Jabatan : PEH Penyelia
4. Nama/NIP : Sri Apriani Zahara, S.Hut / NIP. 19810417 200012 2 001
Jabatan : PEH Pertama

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka monitoring populasi Bekantan di SM Kuala Lupak, Kabupaten Barito Kuala.
2. Waktu pelaksanaan selama 7 (tujuh) hari tanggal 18 Juli 2022 - 24 Juli 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru,
Kepala Balai

2022

Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.
NIP. 19660129 199203 1 003